



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

29

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 503/2012-Cet.Didk.

tentang

IJIN PRINSIP PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TELKOM SEKAR KEMUNING CIREBON
KOTA CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Sekar Kemuning Cirebon Kota Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Miftahul Ulum Cirebon, Nomor 182/YMU/XII/2017, tgl. 5-12-2017; perihal Permohonan Ijin Prinsip SMK Telkom Sekar Kemuning Cirebon Kota Cirebon;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah V Nomor 421.5/3535.BP3.V/2017.tgl. 29-12-2017
 3. Hasil Studi Dokumentasi dan Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor. 805/1152-BPMK tanggal 9 Januari 2018

Memutuskan ...

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

: Memberi Ijin Prinsip Pendirian Sekolah kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Sekar Kemuning Cirebon Kota Cirebon, yang beralamat di Jl. Sekar Kemuning No. 36, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi Kota Cirebon, untuk menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi Program Keahlian Teknik Telekomunikasi dan Kompetensi Keahlian Multimedia Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.

KEDUA

: Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;

KELIMA

: Tidak diperkenankan mengalihkan ijin prinsip pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;

KEENAM

: Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan ijin operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;

KETUJUH

: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Dr. H. H. AHMAD HADADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah V.